

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis didalam perekonomian suatu negara.<sup>1</sup> Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Keberadaan bank dalam kehidupan saat ini bagi masyarakat menempati peran yang cukup penting, sebab lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan di setiap negara. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan bank bergerak salah satunya pada sistem perkreditan, pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha dalam perbankan dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.<sup>3</sup> Penyaluran kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank pada umumnya dalam bentuk pemberian kredit, baik itu berupa kredit modal kerja

---

<sup>1</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, h. 1.

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Perbanas-Gramedia , Jakarta, 1988, h.11.

<sup>3</sup> M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 3.

maupun kredit investasi. Di samping kegiatan pmenyalurkan dana kepada masyarakat, kredit juga merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia. Walaupun kegiatan penyaluran kredit merupakan kegiatan perbankan yang sangat mendasar dan bunga kredit merupakan sumber pendapatan bank yang utama tetapi pada dasarnya kegiatan penyaluran kredit ini memiliki risiko yang sangat besar dan dampak yang signifikan bagi kelangsungan usaha bank tersebut apabila kredit yang disalurkan tersebut tidak tepat. Dalam praktiknya para nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan, oleh karena itu mengakibatkan terjadinya perjalanan kredit terhenti atau macet.

Apabila terjadi suatu masalah kredit, maka bank harus bersikap bijaksana dengan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu dengan melakukan suatu analisis strategi yang diperlukan dalam menentukan suatu langkah yang tepat dalam menyelesaikan suatu kredit bermasalah dengan berdasarkan peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga kebijakan masing-masing bank. Penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit dengan mengupayakan penyelamatan kredit bermasalah dengan meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring*, *Reconditioning*, arti *Rescheduling* adalah suatu tindakan yang diambil dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. *Restructuring* merupakan suatu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah

memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.<sup>4</sup>

Menurut pendapat Zainal Asikin yaitu dalam kebijakan dalam menyelamatkan suatu pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling*, yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran. *Reconditioning*, yaitu dengan melaksanakan perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut. *Restructuring*, yaitu perubahan syarat-syarat perjanjian dalam pembiayaan, seperti adanya konversi seluruh atau sebagian pembiayaan yang dapat dilakukan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, atau tanpa kedua-duanya.<sup>5</sup> Restrukturisasi pembiayaan dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui:<sup>6</sup>

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 149

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 200.

<sup>6</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015), h. 109

Persyaratan kembali atau reconditioning merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank.

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali atau restructuring merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:<sup>7</sup>

- 1) Dana fasilitas pembiayaan
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal berjangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad mudharabah atau musyrakah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal berupa pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham

---

<sup>7</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, h. 85

dalam perusahaan nasabah. Konversi ini dilakukan untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dalam jangka waktu tertentu.

Pada tahap diatas misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan jangka waktu (*grace period*) pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Perlu diingat juga bahwa restrukturisasi hanya diberikan kepada nasabah yang beritikad baik. Nasabah yang beritikad baik bisa di lihat dari cara menyelesaikan kredit bermasalah dan dapat diukur kemampuan dan kemauan membayar dari bentuk perilaku nasabah, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Nasabah bersedia untuk diajak berdiskusi dalam rangka menyelesaikan kreditnya
- b. Nasabah bersedia untuk memeberikan data keuangan yang benar.
- c. Nasabah bersedia memeberikan izin pada bank untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan
- d. Nasabah bersedia untuk ikut program penyelamatan kredit bermasalah dan menjalankan langkah-langkah yang diberikan oleh bank.

Upaya restrukturisasi kredit bank adalah upaya perbaikan yang dilakukan bang dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dilakukan melalui.<sup>9</sup>

- a. Penurunan suku bunga kredit;

Penurunan suku bunga adalah salah satu bentuk dari restrukturisasi kredit yang bertujuan memberikan keringan kepada debitur, yang tadinya bunga

---

<sup>8</sup> Trisadini Prasatinah Usanti dan Nurwahjuni, Model Penyelesaian Kredit Bermasalah, Revka Putra Media, Surabaya, 2017, h. 100.

<sup>9</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, Abd Shomad, *Op.cit*, h. 207.

kepercayaannya yang besar menjadi lebih kecil, oleh karena itu, pendapatan hasil dari usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk mengembangkan usahanya.<sup>10</sup>

b. Perpanjangan jangka waktu kredit;

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko muncul karena semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi juga risiko yang timbul dari permasalahan kredit, maka bank disini menyebabkan bunga lebih tinggi dibandingkan kredit jangka pendek.

c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;

Pengurangan tunggakan bunga kredit bermaksud mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruh tunggakan bunga pada kredit. Dimana kreditur dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar tunggakan bunga sebagian atau seluruhnya.

d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;

Pengurangan tunggakan pokok kredit adalah merupakan restrukturisasi yang dianggap paling maksimal yang diberikan oleh kreditur, karena pengurangan pokok kredit karena biasanya diikuti oleh penghapusan denda dan bunga secara keseluruhan.

---

<sup>10</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Prekreditasi Pada Bank*, Alfabet, Jakarta, 2003, h. 267.

e. Penambahan fasilitas kredit;

Penambahan fasilitas kredit bermaksud agar usaha debitur akan berjalan kembali dan lancar sehingga akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang yang awal dan utang yang akhir.

f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Konversi kredit menjadi penyertaan modal erat kaitanya dengan perusahaan yaitu mengkonveksikan utang kredit menjadi saham pada perusahaan debitur konvesrsi kredit ini biasanya di kenal dengan istilah *equity swap*.

Penyebab nasabah melakukan restrukturisasi kredit biasanya karena terjadi bencana alam maupun non alam. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampakpada psikologis yang diderita oleh korban.

Pengertian bencana menurut pandangan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengandung tiga aspek dasar, yaitu:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Laporan Akhir Telaah Sistem Terpadu Penanggulangan Bencana di Indonesia, sebagaimana dikutip dalam jurnal '*Politik Hukum Penanggulangan Bencana*', Shanti Dwi Kartika, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, hal. 329.

- a. Terjadinya suatu peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*Moral hazard*);
- b. Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan
- c. Ancaman tersebut mengakibatkan korban, kerugian, dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi sumber daya yang dimilikinya.

Dari tiga aspek mendasar tersebut memiliki komponen dalam pengertian bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya suatu bencana, yakni faktor alam, faktor non-alam, dan faktor sosial/atau manusia. Ketiga faktor tersebut, berkaitan erat dengan pengelompokan bencana sesuai dengan penyebabnya, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Sebagai contohnya keadaan bencana non alam yaitu virus corona. Kita ketahui bersama pada tahun ini ada wabah yang menyerang hampir diseluruh dunia lebih tepatnya Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus virus yang berada di kota Wuhan, provinsi Hubai, Cina. Tanggal 7 Januari 2020 Cina mengidentifikasi virus ini sebagai virus jenis baru yaitu coronavirus. (*coronavirus disease, covid-19*). 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/*public health emergency of international concern (KKMD/ PHIC)*. Dengan meningkatnya jumlah kasus covid-19, yang berlangsung cukup cepat dan ditambah lagi penyebaran antar negara sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 secara global dapat dilaporkan 90.870 kasus konfirmasi di 72 negara dengan 3.112

kematian. Berdasarkan penelitian ilmiah, covid-19 menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah kontak erat dengan pasien covid-19.

Pada tanggal 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) akhirnya menyatakan covid-19 sebagai global pandemi. Dengan pertimbangan ini dan berbagai pertimbangan lainnya Presiden Joko Widodo menetapkan covid-19 menjadi bencana nasional dibuktikan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020) pada 13 April 2020. Salah satu pertimbangan Presiden mengeluarkan Keppres 12/2020 adalah karena bencana non alam yang disebabkan oleh covid-19 telah berdampak meningkatkan jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan bencana serta menimbulkan implikasi sosial ekonomi yang meluas di wilayah Indonesia. Dengan adanya Keppres 12/2020 ini tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat Indonesia salah satunya di bidang perbankan dikarenakan adanya Keppres ini banyak nasabah bank yang tidak melunasi utangnya kepada bank karena mereka kesulitan untuk membayar diakibatkan usaha mereka tidak jalan, selain itu juga tidak sedikit dari mereka yang terkena PHK disebabkan pandemic covid-19.

Oleh karena itu pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengambil langkah cepat dengan mengumumkan kebijakan stimulus untuk industri perbankan dalam menyikapi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pelaku usaha yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang dikeluarkan

pada tanggal 19 Maret 2020. Dalam POJK No.11/POJK.03/2020, stimulus yang diberikan terdiri dari 2 (dua) hal. Pertama, penilaian kualitas kredit atau pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp.10 miliar. Kedua, restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Dengan kedua stimulus tersebut, maka bank akan memiliki pergerakan yang lebih luas, sehingga tingkat kredit macet dapat diminimalisir serta pertumbuhan kredit dapat terus berkembang dan terkendali.

Adapun penjelasan umum terkait POJK NOMOR 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.<sup>12</sup>

- 1) Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.
- 2) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung

---

<sup>12</sup> Penjelasan umum terkait POJK NOMOR 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

- 3) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).
- 4) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.
- 5) Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam pasal 10 POJK NOMOR 40/POJK. 03/ 2019 Tentang Penilaian kualitas aset bank umum menjelaskan kualitas kredit yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

- a. Prospek Usaha;
- b. Kinerja debitur; dan
- c. Ketepatan membayar.

Karena adanya Covid-19 menjadikan faktor penilaian kualitas kredit diatas dikesampingan sampai tanggal 31 maret 2021 sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 POJK NOMOR 11/POJK.3/2020 yang menyatakan bahwa, “Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.” Karena faktor penilaian restrukturisasi pada saat covid19 mempunyai celah bagi nasabah yang dulunya memang sudah tidak mampu membayar cicilan kredit sebelum adanya wabah covid-19 memanfaatkan situasi covid-19 untuk merestrukturisasi utangnya, padahal POJK NOMOR 11/POJK.3/2020 dan di perbarui pada POJK NOMOR 48/2020 dibuat untuk membantu nasabah yang beritikad baik telah membayar setiap cicilan dari kredit bank, tetapi karena adanya pandemic mengakibatkan mereka tidak bisa membayar cicilan dan bank harus merestrukturisasi kredit nasabah yang beritikad baik.

Dalam halnya keadaan bencana non alam itu sangat luas dan tidak ada satu kota pun yang bisa untuk menghindari, secanggih apapun kota itu, termasuk kota-kota yang sudah menerapkan smart city, *At present, there are several cities in Indonesia that are developing the application of the smart city concept. This includes the cities of Jakarta, Bandung, Bekasi, Balikpapan, Surabaya, Yogyakarta and several other cities.*<sup>13</sup>

Menerapkan smart city belum tentu bisa mengatsi bencana non alam, maka dari itu harus ada pelestarian lingkungan supaya daya tahan tubuh kuat, dan menghirup

---

<sup>13</sup> Prawitra Thalib, *Role Model of Legal Support for Implementation of a Smart City in Indonesia*, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Volume 14, Issue 2, 2020, h. 258. [https://www.ijicc.net/images/Vol\\_14/Iss\\_2/14218\\_Thalib\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_2/14218_Thalib_2020_E_R.pdf)

udara segara, *The preservation of the environment is one of the responsibilities of the whole community in the face of the earth.*<sup>14</sup>Karena penyakit tidak hanya menyerang kesehatan saja tetapi juga mental.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, sekiranya cukup alasan untuk diadakan suatu penelitian dan pembahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah "Pola Restrukturisasi Kredit Bank Pada Saat Bencana Non Alam"

---

<sup>14</sup> Prawitra Thalib, *Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy: A GoldMining Case Study*, *HaluOleh Law Review*, Volume 4, Issue 2. 2020. h. 209

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan probematika di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pola Restrukturisasi Kredit Bank Pada Saat Bencana Non Alam**”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Penilaian Restrukturisasi pada bank ?
2. Apa bentuk kebijakan restrukturisasi kredit pada saat keadaan bencana non alam.?

## 1.3 Tujuan

Sesuai dengan tataran sebagai skripsi, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Penilaian Restrukturisasi Pada Bank
2. Untuk Menganalisis kebijakan restrukturisasi kredit pada saat keadaan bencana non alam

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman konsep pola restrukturisasi kredit perbankan pada saat covid-19 atau adanya peristiwa non alam lainnya.
- b. Bagi para praktisi hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi baik dari pihak nasabah maupun pihak perbankan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penjelasan untuk ikut memberikan pemahaman tentang Restrukturisasi Kredit di saat covid-19 atau adanya peristiwa non alam lainnya

- d. Bagi penegak hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mempelajari tentang restrukturisasi kredit saat pandemi covid-19 atau peristiwa non alam
- e. Bagi perbankan diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan acuan dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah terutama pada saat covid-19 atau peristiwa non alam lainnya
- f. Bagi nasabah diharapkan hasil penelitian ini bisa mejadi bahan pembelajaran bagi nasabah buat meminta restrukturisasi kredit saat terjadinya pandemic ataupun periswiwa non alam lainnya.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Tipe penelitian hukum

Penulisan skripsi ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif dimana tipe ini mengkaji problematika-problematika hukum dari segi yuridis normatif, baik menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian mengkaji tentang norma-norma seperti pendapat Soedjono Dirjosiswono. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah, atau atau sistem-sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan tau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas tentang hukum sebagai suatu kaidah.<sup>15</sup> Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian yang menurut Terry Hutchimson sebagai

---

<sup>15</sup> Dirjosiwono, *pengatar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1994 h.6.

“theoretical research” yaitu “*research which poster a more complete understanding of the conceptual basis of legal principles and of the conceptual basis of legal principles and of the combined effects of a range of rule and procedures that touch on a particular area of activity*”.<sup>16</sup>

Penelitian merupakan pendorong pemahaman yang lebih lengkap dari dasar konseptual dari asas-asas hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh dasar konseptual tersebut.

### 1.5.2 Pendekatan (Approach)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*).<sup>17</sup>

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk melihat definisi Restrukturisasi kredit perbankan terutama pada saat covid-19. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat pengaturan mengenai prosedur restrukturisasi kredit perbankan.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum terutama mengenai konsep Restrukturisasi kredit perbankan pada saat terjadi kejadian non-alam.

Sesuai dengan tipe pada penelitian ini, pendekatan konseptual

---

<sup>16</sup> Hutchinson, Terry, *Researching and writing in law*, LAW BOOK Co. Sidney Australia, 2020, h.9

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta 2009, h.93.

### 1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum ini bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer juga terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>18</sup>

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. *Burgerljing Wetboek* (BW) Staatbland 1837; 23
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Nomor 3472)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 Tntang Perbankan (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Nomor 3790)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tetang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h.141.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357)

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962)
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan lembaran Negara Nomor 5253)
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4901)
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6486)
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440)

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6480)
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum skunder terdiri dari buku, jurnal, putusan pengadilan dan juga sumber bahan non hukum untuk membantu penelitian ini. Bahan hukum sekunder memiliki tujuan untuk melengkapi bahan hukum primer dan memberikan kepada peneliti semacam petunjuk atau arahan untuk peneliti melangkah.<sup>19</sup>

### 1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui identifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian diinventarisir dan kemudian dilakukan telaah terhadap muatan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Setelahnya, dilakukan kajian lebih mendalam terkait masing-masing bahan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.195-196

hukum dan hasil pendalaman tiap-tiap bahan hukum kemudian diintegrasikan untuk menjawab persoalan hukum yang diangkat secara sistematis

### **1.5.5 Analisis bahan hukum**

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode ini adalah metode analisis bahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara mendalam melalui tataran normatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh pemikiran yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan cara analisis tersebut prosedur dan langkah yang ditempuh didasarkan pemikiran secara runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Pada tahap selanjutnya mengadakan suatu pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum itu bersifat preskriptif. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan suatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Setelah bahan hukum ini diolah, langkah selanjutnya dilakukan analisis untuk menemukan suatu kebenaran *Pragmatis* dan *koherensi*.

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan susunan pembahasan dalam penulisan ini yang bertujuan untuk membuat tulisan ini lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Penulisan ini sendiri terdiri dari empat bab yang terbagi lagi menjadi sub bab yang membahas lebih detail

rumusan masalah yang diangkat. Penjabaran sistematika pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I dengan judul Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang terbagi atas Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II akan membahas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang penilaian restrukturisasi pada bank. Dalam Bab II dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang perjanjian kredit bank pada umumnya, sub bab yang kedua membahas tentang penggolongan kredit bermasalah dan macet pada bank dan pada sub bab yang kedua mempunyai 1 sub sub bab yaitu kebijakan, prosedur dan penetapan restrukturisasi kredit dalam POJK No 40/POJK.03/2019.

Bab III akan membahas rumusan masalah yang kedua yaitu bentuk kebijakan restrukturisasi kredit pada saat keadaan bencana non alam. Dalam Bab III dibagi menjadi dua Sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang dampak keadaan bencana non alam pada sektor perbankan. Sub bab yang kedua membahas tentang prinsip pemberian restrukturisasi bank pada saat keadaan bencana non alam.